



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2021/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Kewarisan antara:

- 1. NY. MU'INAH**, Perempuan, Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, WNI pemegang KTP Nomor: 3573045904550001 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / Pemanding I**;
- 2. SASMITO HANDOYO**, laki-laki, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Pisangcandi III/12, RT 005, RW 002, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, WNI pemegang KTP Nomor: 3573041711850005 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II / Pemanding II**;
- 3. WAHYUDI SETIAWAN**, laki-laki, Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Pisangcandi III/12, RT 005, RW 002, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, WNI pemegang KTP Nomor: 3573042104870007 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III / Pemanding III**;
- 4. TRI SANTO NUGROHO**, laki-laki, Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, WNI pemegang KTP Nomor: 357304104910006 selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat IV / Pemanding IV**;



5. PUGUH CATUR PERMADI, laki-laki, Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, WNI pemegang KTP Nomor: 3573041005920004 selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat V / Pemanding V**;

Bahwa **TERGUGAT I**, sampai dengan **TERGUGAT V** selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **Santi Maria Ulfa, S.H.**, dan **Pieter Mirza Christiano Muijs, S.H.** Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**SMU LAW OFFICE**", Jln Mustari, Kav.2, Rt 08, Rw 12, (perumahan Abdul Gani), Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, Berdasarkan **surat kuasa khusus** tertanggal 27 Mei 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Nomor 1828/Kuasa/5/2021/PA.Kab.Mlg disebut sebagai **Para Tergugat/Para Pemanding**;

Melawan

- 1. WINARTINI binti HARTONO**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Gedangan RT 015, RW 003, Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I / Terbanding I**;
- 2. SUTAJI bin NGADIMIN**, Umur 63 tahun, Agama Islam, alamat Dusun Krajan RT 015 RW 004, Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II / Terbanding I**;
- 3. WATINI binti MARINO**, Umur 71 tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Budi Utomo No 10 RT 002, RW 006, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III / Terbanding III** ;



4. **MUSTAKIM bin MARINO**, Umur 64 tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Budi Utomo No 27 RT 002, RW 006, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV / Terbanding IV**;
5. **SUKATEMI binti NGADIMIN**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Perum. Sidorahayu, Blok A 13.14, RT 029, RW 007, Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V / Terbanding V**;
6. **PATAH bin YAHMUNTARI**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Alamat Dusun Krajan, RT 015, RW 004, Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI / Terbanding VI**;
7. **ANIK MUSRIPAH binti YAHMUNTARI**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Wangkal, RT 038, RW 011, Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII / Terbanding VII**;
8. **SANTOSO Bin SUTOMO**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu Alamat Jl. Budi Utomo, RT 002, RW 006, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII / Terbanding VIII**;
9. **RINI FATMAWATI binti SUTOMO**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat: Dusun Jaten RT 002 RW 005, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX / Terbanding IX**;
10. **MURTININGSIH binti SUTOMO**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Jaten RT 002 RW 005, Desa Jedong Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X / Terbanding X**;



11. **SRI RAHAYU binti SUTOMO**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jl. Pahlawan No 29 RT 001 RW 006, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI / Terbanding XI**;

12. **YUNARMI binti SUTOMO**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, Alamat Dusun Jaten, RT 002, RW 005, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII / Terbanding XII**;

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XII yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Drs. H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H.** dan **Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, S.H., M.H., M.M.Pd** Para advokat/pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**HUSNI THAMRIN & ASSOCIATES**" berkantor di Jl. Danau Paniai Utara Dalam III C.7-B.5, Sawojajar, Kota Malang. Berdasarkan **surat kuasa khusus** tertanggal 8 Oktober 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan Nomor 3299/Kuasa/10/2020/PA.Kab.Mlg. disebut sebagai Kuasa **Para Penggugat / Para Terbanding**;

1. **CAMAT KECAMATAN WAGIR, Kabupaten Malang**, dalam kedudukannya berlaku sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang beralamat di Jalan Gondowangi Nomor 03 Wagir Malang, selanjutnya akan disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I / TURUT TERBANDING I**;

2. **KAMARI Bin YAHMUNTARI**, Laki-laki, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl Budi Utomo No 48 RT 002 RW 006, Desa Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang, selanjutnya akan disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II / TURUT TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Tanggal 24 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1442 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan(*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama kab. Malang atas objek sengketa sebagai berikut :
 - 2.1. Tanah Tegal (tanah darat) terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku Letter C Nomor 951 Persil Nomor 9 Blok 44 Klas D.I atas nama SATEMO dan SAIMIN seluas 10.270 m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : tanah milik Bapak Sulkah;
 - Sebelah Timur : tanah milik Bapak Suryo;
 - Sebelah Selatan : Jalan kampung Kebon Kutho;
 - Sebelah Utara : saluran air atau parit/sungai kecil;
 - 2.2. Tanah Sawah, yang terletak di Jalan Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bahwa Persil No. 33 Leter C, Nomor 1294 dan Persil No 33 Leter C Nomor 741 luas keseluruhannya adalah : 6.680.m2(enam ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan raya SUNING;
 - Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO;



- Sebelah Selatan : Tanah milik SADI;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
- 2.3. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan panjang 27,30 m dan lebar 8,07 m, luas sekitar 220,31 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : jalan Raya Budi Utomo.
 - Sebelah Utara : rumah Pak Urip (toko bangunan).
 - Sebelah Selatan : jalan gang 2 Rt.02, Rw.06.
 - Sebelah Barat : sebidang tanah milik bu Nasemi.
3. Menetapkan **Paisah binti Marino** telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan **Satemo bin Saimin** meninggal dunia pada tahun 2000;
4. Menetapkan bahwa **Winartini binti Hartono**, (Penggugat I) dan **Sutaji bin Ngadimin**, (Penggugat II) adalah anak angkat almarhum Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin dengan mendapatkan wasiat wajibah dari kedua orangtua angkatnya tersebut;
5. Menetapkan bahwa ahli waris **Paisah binti Marino** adalah sebagai berikut :
- 5.1. Satemo bin Saimin (suami/duda);
 - 5.2. Pi'ah binti Marino, (saudara kandung perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 2011;
 - 5.3. Sutomo bin Marino, (saudara kandung laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 1996;
 - 5.4. Watini binti Marino, (saudara kandung perempuan) /Penggugat III;
 - 5.5. Mustakim bin Marino, (saudara kandung laki-laki) /Penggugat IV;
6. Menetapkan bahwa ahli waris **Satemo bin Saimin** adalah sebagai berikut:
- 6.1. Mu'inah binti Sarmun (isteri/janda), (Tergugat I) ;
 - 6.2. Sasmito Handoyo bin Satemo, (Tergugat II);
 - 6.3. Wahyudi Setiawan bin Satemo, (Tergugat III) ;
 - 6.4. Tri Santo Nugorno bin Satemo, (Tergugat IV) ;



- 6.5. Puguh Catur Permadi bin Satemo, (Tergugat V) ;
7. Menetapkan bahwa ahli waris **Pi'ah binti Marino** adalah sebagai berikut:
- 7.1. Sukatemi binti Ngadimin, (penggugat V);
- 7.2. Sutaji bin Ngadimin, (penggugat II);
- 7.3. Patah bin Yahmuntari, (penggugat VI);
- 7.4. Kamari bin Yahmuntari, (turut Tergugat II);
- 7.5. Anik Musriyah binti Yahmuntari, (Penggugat VII);
8. Menetapkan bahwa ahli waris **Sutomo bin Marino** adalah sebagai berikut:
- 8.1. Santono bin Sutomo, (Penggugat VIII);
- 8.2. Rini Fatmawati binti Sutomo, (penggugat IX);
- 8.3. Murtiningsih binti Sutomo, (penggugat X);
- 8.4. Sri Rahayu binti Sutomo, (Penggugat XI);
- 8.5. Yunarmi binti Sutomo, (penggugat XII);
9. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara **Paisah binti Marino** dan **Satemo bin Saimin** yang belum dibagi waris yaitu :
- 9.1. Tanah Tegal (tanah darat) terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku Letter C Nomor 951 Persil Nomor 9 Blok 44 Klas D.I atas nama SATEMO dan SAIMIN seluas 10.270 m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : tanah milik Bapak Sulkah;
 - Sebelah Timur : tanah milik Bapak Suryo;
 - Sebelah Selatan : Jalan kampung Kebon Kutho;
 - Sebelah Utara : saluran air atau parit/sungai kecil;
- 9.2. Tanah Sawah, yang terletak di Jalan Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bahwa Persil No 33 Leter C, Nomor 1294 dan Persil No 33 Leter C Nomor 741 luas keseluruhannya adalah : 6.680.m2, (enam ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan raya SUNING;



- Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO;
- Sebelah Selatan : Tanah milik SADI;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

9.3. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT 02 RW 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan panjang 27,30m dan lebar 8,07 m, luas sekitar 220,31 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : jalan Raya Budi Utomo;
- Sebelah Utara : rumah Pak Urip (toko bangunan);
- Sebelah Selatan : jalan gang 2 RT02 RW06;
- Sebelah Barat : sebidang tanah milik bu Nasemi;

10. Menetapkan **Paisah binti Marino** dan **Satemo bin Saimin** masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut di atas;
11. Menetapkan harta warisan almarhumah **Paisah binti Marino** adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut di atas;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah **Paisah binti Marino** dan bagian dua orang anak angkat terhadap harta warisan sebagaimana tersebut pada *diktum* 11 adalah sebagai berikut:

12.1. Satemo bin Saimin (suami/duda) = 14/56;

12.2. Pi'ah binti Marino (saudara perempuan) = 6/56;

12.3. Sutomo bin Marino (saudara laki-laki) = 12/56;

12.4. Watini binti Marino / penggugat III (saudara perempuan) = 6/56;

12.5. Mustakim bin Marino/ penggugat IV (saudara laki-laki) = 12/56;

Dan kedua orang anak angkat mendapat *wasiat wajibah* masing-masing sebesar:

12.6. Winartini binti Hartono (penggugat I) mendapat wasiat wajibah sebesar = 3/56;

12.7. Sutaji bin Ngadimin (Penggugat II) mendapat wasiat wajibah sebesar = 3/56;



13. Menetapkan bagian almarhum **Pi'ah binti Marino** sebesar $\frac{6}{56}$ diberikan kepada masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:
 - 13.1. Sukatemi binti Ngadimin, (penggugat V): $\frac{1}{8} \times \frac{6}{56} = \frac{6}{448}$;
 - 13.2. Sutaji bin Ngadimin, (penggugat II): $\frac{2}{8} \times \frac{6}{56} = \frac{12}{448}$;
 - 13.3. Patah bin Yahmuntari, (penggugat VI): $\frac{2}{8} \times \frac{6}{56} = \frac{12}{448}$;
 - 13.4. Kamari bin Yahmuntari, (turut Tergugat II) : $\frac{2}{8} \times \frac{6}{56} = \frac{12}{448}$;
 - 13.5. Anik Musriyah binti Yahmuntari, (penggugat VII) : $\frac{1}{8} \times \frac{6}{56} = \frac{6}{448}$;
14. Menetapkan bagian almarhum **Sutomo bin Marino** sebesar $\frac{12}{56}$ diberikan kepada masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:
 - 14.1. Santono bin Sutomo, (penggugat VIII): $\frac{2}{6} \times \frac{12}{56} = \frac{24}{336}$;
 - 14.2. Rini Fatmawati binti Sutomo, (penggugat IX): $\frac{1}{6} \times \frac{12}{56} = \frac{12}{336}$;
 - 14.3. Murtiningsih binti Sutomo, (penggugat X): $\frac{1}{6} \times \frac{12}{56} = \frac{12}{336}$;
 - 14.4. Sri Rahayu binti Sutomo, (penggugat XI): $\frac{1}{6} \times \frac{12}{56} = \frac{12}{336}$;
 - 14.5. Yunarmi binti Sutomo, (penggugat XII): $\frac{1}{6} \times \frac{12}{56} = \frac{12}{336}$;
15. Menetapkan harta warisan almarhum **Satemo bin Saimin** adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut pada diktum angka 10 di atas ditambah dengan bagian yang didapat dari warisan almarhumah **Paisah binti Marino** sebagaimana diktum angka 12 sebesar : $\frac{14}{56}$;
16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum **Satemo bin Saimin** dan bagian dua orang anak angkat adalah sebagai berikut:
 - 16.1. Mu'inah binti Sarmun (isteri/janda), (Tergugat I) = $\frac{4}{32}$;
 - 16.2. Sasmito Handoyo bin Satemo, (Tergugat II) = $\frac{6}{32}$;
 - 16.3. Wahyudi Setiawan bin Satemo, (Tergugat III) = $\frac{6}{32}$;
 - 16.4. Tri Santo Nugorno bin Satemo, (Tergugat IV) = $\frac{6}{32}$;
 - 16.5. Puguh Catur Permadi bin Satemo, (Tergugat V) = $\frac{6}{32}$;Dan kedua orang anak angkat mendapat wasiat wajibah masing-masing sebesar:



- 16.6. Winartini binti Hartono (penggugat I) mendapat wasiat wajibah sebesar = $2/32$;
- 16.7. Sutaji bin Ngadimin (Penggugat II) mendapat wasiat wajibah sebesar = $2/32$;
17. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat II, serta bagian kedua orang anak angkat sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan di jual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris dan anak angkat sesuai bagian masing-masing;
18. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
19. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
20. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 13.471.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut **Para Terbanding** pada tanggal 31 Mei 2021, Turut Tergugat I /Turut Terbanding I pada tanggal 2 Juni 2021 dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 3 Juni 2021;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 7 Juni 2021, dan telah diberitahukan/disampaikan kepada Kuasa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tanggal 11 Juni 2021, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 9 Juni 2021 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 15 Juni 2021;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 17 Juni 2021, dan telah dimintakan bantuan kepada Pengadilan Agama Malang untuk menyampaikan kontra memori banding kepada Para Pembanding dan Turut Terbanding tetapi relaas penyampaiannya belum diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Tanggal 18 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 31 Mei 2021, dan Pembanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Tanggal 31 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 31 Mei 2021, Turut Terbanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 Juni 2021 dan Turut Terbanding II juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Juni 2021 tetapi Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Tanggal 18 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Juni 2021 dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



286/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, melalui surat Nomor W13-A/3109/Hk.05/6/2021 tanggal 29 Juni 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Tanggal 24 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1442 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Terbanding diluar hadirnya Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II. Sedangkan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Mei 2021 (4 hari setelah putusan dijatuhkan). Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Tanggal 24 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1442 *Hijriah*, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan *eksepsi error in persona, nebis in idem*, gugatan *obscuur libel*, tidak ada *iktikad* baik dalam mediasi dan kuasa hukum Para Penggugat cacat formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua *eksepsi* tersebut, namun ternyata ada satu dalil eksepsi yang belum dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim Banding perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pemanding juga mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding tidak jelas (*obscur libel*) dikarenakan Para Penggugat dalam gugatannya selain menyengketakan beberapa bidang tanah, juga memasukkan tanah-tanah miliknya yang dikuasainya sendiri. Para Penggugat/Para Terbanding dalam repliknya sama sekali tidak menjawab/membantah dalil *eksepsi* ini. Kemudian Para Tergugat/Para Pemanding dalam dupliknya telah melengkapi alasan *eksepsi obsecur libel* tersebut dengan panjang lebar antara lain menambahkan dalil bahwa secara keseluruhan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan waris yang akan berkonsekuensi Majelis Hakim akan kesulitan dalam memutuskan mengenai siapa sebenarnya ahli waris dari Para Penggugat, karena terbukti dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak mencantumkan kedua orang tua dari Para Pewaris yaitu Almarhumah Paisah bin Marino dan Almarhum Satemo bin Saimin serta tidak disebutkan kapan meninggalnya, padahal Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara tegas menentukan : ***“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”***.

Menimbang, bahwa apabila orang tua pewaris meninggal sebelum pewaris maka orang tua pewaris tidak termasuk sebagai ahli waris, tetapi bila meninggalnya sesudah pewaris maka orang tua pewaris termasuk sebagai ahli waris dan tidak dapat dihibah oleh siapapun (*vide* pasal 174 KHI). Dalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding ternyata tidak ada posita yang menerangkan apakah orang tua Pewaris masih hidup atau sudah meninggal atau kapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalnya, sesudah pewaris atau sebelumnya. Dalam keterangan beberapa saksi disebutkan bahwa orang tua pewaris sudah meninggal, tetapi tidak dijelaskan kapan meninggalnya, sesudah pewaris atau sebelumnya, sehingga tidak jelas dan tidak bisa dipastikan apakah orang tua pewaris tersebut masuk sebagai ahli waris atau tidak;

Menimbang, bahwa **Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., dalam bukunya: Tehnik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, Edisi Revisi Cetakan I Tahun 2020, halaman 73 menyatakan** : “Kerap kali terlewatkan dalam surat gugatan tidak menyebutkan apakah orang tua pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia saat pewaris meninggal itu. Padahal itu hal penting. Sebab orang tua termasuk ahli waris yang tidak terhibab. Biar pun pewaris meninggal dunia tahun 1930, bila tidak disebutkan apakah orang tua pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka gugatan termasuk tidak jelas. Tidak bisa dikatakan bahwa pewaris saja meninggal dunia tahun 1930, apalagi orang tuanya, pasti sudah meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat/Pembanding telah terbukti kebenarannya oleh karenanya eksepsi Para Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *eksepsi obscuur libel* dikabulkan maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya secara panjang lebar dan pada akhirnya mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas Harta warisan (**OBJEK SENGKETA**) point 4.1 sampai dengan point 4.3 tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa **PENGUGAT/WINARTINI binti HARTONO dan PENGUGAT II/SUTAJI bin NGADIMIN** adalah anak angkat dan ahli waris dari Almarhumah Ibu PAISAH Binti MARINO dan Almarhum Bapak SATEMO Bin SAIMIN;
4. Menyatakan bahwa PENGUGAT III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII, dan TURUT TERGUGAT II adalah ahli waris dari Almarhumah PAISAH Binti MARINO;
5. Menyatakan pula bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V** atau disebut sebagai **PARA TERGUGAT** adalah ahli waris dari Almarhum SATEMO bin SAIMIN;
6. Menyatakan bahwa:
 - 6.1. Tanah Tegal terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku letter C Desa Nomor: 951, Persil Nomor 9, Blok 44, Klas D.I, atas nama SATEMO Bin SAIMIN seluas 12.700 M² (dua belas ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah barat : tanah milik Bapak SULKAH
 - Sebelah timur : tanah milik Bapak SURYO
 - Sebelah selatan : Jalan Raya Kebon Kutho
 - Sebelah Utara : saluran air atau parit/ sungai kecil;
 - 6.2. Tanah Sawah yang terletak di Jalan Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan tanah Letter C Nomor 741, Persil Nomor 33, kelas S.II, atas nama SATEMO Bin SAIMIN seluas ± 7.110 M² (tujuh ribu seratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan SUNING
 - Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO



- Sebelah Selatan : Tanah milik SADI
- Sebelah Barat : Jalan Raya

6.3. Tanah dan Bangunan rumah terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT 02 / RW 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang seluas $\pm 6 \times 22 \text{ M}^2$ sama dengan $\pm 132 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Raya Budi Utomo
- Sebelah Utara : Rumah Pak SAIRIN Mbok SARMI
- Sebelah Selatan : Rumah Pak SAI
- Sebelah Barat : dulu rumah Mbok Yat dan Pak Rawi

6.4. Tanah Sawah Beran/berair yang terletak di Desa Njedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Jalan Dusun Jaten Sawon seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi);

6.5. Tanah Pekarangan yang terletak di Sedudut, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang sebanyak 2 kedog/kotak seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang telah dijual oleh **PARA TERGUGAT**, adalah harta gono-gini peninggalan Almarhumah Ibu PAISAH Binti MARINO dan Almarhum Bapak SATEMO Bin SAIMIN yang belum dibagi waris;

7. Menyatakan **PENGUGAT I/WINARTINI Binti HARTONO dan PENGUGAT II/SUTAJI bin NGADIMIN** adalah anak angkat dan ahli waris dari Almarhumah Ibu PAISAH Binti MARINO dan Almarhum Bapak SATEMO Bin SAIMIN yang berhak mewarisi harta warisan Tanah Tegal seluas 10.000 M^2 (sepuluh ribu meter persegi) terletak di desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku letter C Desa Nomor: 951, Persil Nomor 9, Blok 44, Klas D.I, atas nama SATEMO Bin SAIMIN dengan batas-batas:

- Sebelah barat : tanah milik Bapak SULKAH
- Sebelah timur : tanah milik Bapak SURYO
- Sebelah selatan : Jalan Raya Kebon Kutho
- Sebelah Utara : saluran air atau parit/ sungai kecil



8. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V** atau disebut sebagai **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah menguasai harta warisan (objek sengketa) tanpa hak;
9. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V** atau disebut sebagai **PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk untuk **menyerahkan Tanah Tegal seluas 12.700 M2 (dua belas ribu tujuh ratus meter persegi) ditambah Tanah Sawah seluas 2.126 M2 (dua ribu seratus dua puluh enam meter persegi) kepada PENGGGUGAT I/WINARTINI Binti HARTONO dan PENGGGUGAT II/SUTAJI Bin NGADIMIN, dan menyerahkan pula 1/6 bagian dari 1/3 sisa wasiat wajibah kepada PENGGGUGAT III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan TURUT TERGUGAT II dalam waktu 7 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewisjde*) dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila terlambat melaksanakannya dan bila perlu dengan bantuan Aparatur Negara (Polisi);**
10. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT I/CAMAT KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG** selaku sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
11. Memerintahkan pula **TURUT TERGUGAT II** untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
12. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat/Pembanding telah dikabulkan, karena gugatan Para Penggugat/Terbanding terbukti tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak ada posita yang menjelaskan hidup atau matinya orang tua pewaris, maka gugatan Para Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara juga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Para

Penggugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa point 4.1 sampai dengan point 4.3, dan pada tanggal 5 Maret 2021 dan tanggal 12 Maret 2021 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut. Oleh karena gugatan Para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka, diperintahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar semua uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Tanggal 24 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1442 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dibidang kewarisan, sedangkan Para Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan pasal 181 HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Terbanding;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Tanggal 24 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1442 *Hijriah*;



DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas semua obyek sengketa dalam perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp13.471.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

III. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Muharram* 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. SOLIHUN, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MAS'UD** dan **Drs. H. IDHAM KHALID, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 286/Pdt.G/ 2021/PTA.Sby. Tanggal 30 Juni 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. MAS'UD

Drs. H. IDHAM KHALID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)